

Pedoman Pengadaan Berkelanjutan

1. Kampanye Pengadaan Berkelanjutan

Filosofi manajemen PT Hisamitsu Pharma Indonesia adalah "Meningkatkan kualitas hidup (Quality Of Life - QOL) orang-orang di seluruh dunia".

Membawa budaya "Te a te" adalah misi PT Hisamitsu Pharma Indonesia, berdasarkan filosofi manajemen dan misi perusahaan ini, PT Hisamitsu Pharma Indonesia akan bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mempromosikan pengadaan yang berkelanjutan dengan menekankan penerapan ESG (Environment, Society, Governance) dan SDGs (Sustainable Development Goals).

2. Kebijakan Dasar Pengadaan Berkelanjutan

Sebagai bagian dari upaya keberlanjutannya, PT Hisamitsu Pharma Indonesia telah menetapkan "Kebijakan Dasar Pengadaan Berkelanjutan" untuk membangun rantai pasokan yang berkelanjutan.

Rumusan "Kebijakan Dasar Pengadaan Berkelanjutan" adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT Hisamitsu Pharma Indonesia akan mematuhi hukum dan peraturan perundang - undangan, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Antimonopoli dan Undang-Undang Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2) Kepatuhan terhadap norma sosial

Dalam rangka mengedepankan kegiatan pengadaan berdasarkan standar etika yang tinggi, PT Hisamitsu Pharma Indonesia akan melaksanakan proses seleksi yang adil dan tidak memihak. PT Hisamitsu Pharma Indonesia tidak menerima, meminta, atau berjanji untuk memberikan manfaat (uang, barang, hiburan, dll.) secara melanggar hukum atau tidak adil. PT Hisamitsu Pharma Indonesia tidak akan mengungkapkan, atau membocorkan informasi rahasia apa pun yang diperoleh melalui aktifitas antara individu atau perusahaan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

3) Menghormati Hak Asasi Manusia

Perusahaan telah menetapkan "Kebijakan Hak Asasi PT Hisamitsu Pharma Indonesia" dan melakukan kegiatan usaha berlandaskan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. PT Hisamitsu Pharma Indonesia akan berkontribusi pada pengembangan masyarakat secara berkelanjutan melalui kegiatan bisnis PT Hisamitsu Pharma Indonesia.

4) Pemeliharaan dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

PT Hisamitsu Pharma Indonesia berpedoman pada Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Serta Lingkungan dalam berkontribusi pada perlindungan dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

5) Kepedulian terhadap lingkungan

PT Hisamitsu Pharma Indonesia berpedoman pada Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Serta Lingkungan dalam berkontribusi pada perlindungan dan pengembangan pelestarian lingkungan.

6) Membangun hubungan saling percaya dengan pemasok

- PT Hisamitsu Pharma Indonesia akan terlibat dalam dialog konstruktif dengan pemasok dan bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan dari semua pemasok.

- PT Hisamitsu Pharma Indonesia juga menangani berbagai tuntutan sosial, seperti perlindungan terhadap lingkungan dan pekerja di lokasi produksi pemasok.

3. Standar Pengadaan Berkelanjutan untuk Pemasok

PT Hisamitsu Pharma Indonesia mengedepankan inisiatif keberlanjutan dan peningkatan nilai perusahaan pemasok di seluruh rantai pasokan dengan memberlakukan standar “Standar Pengadaan Berkelanjutan Untuk Pemasok” untuk memastikan pemasok memahami dan mematuhi standar pengadaan ini.

Pada “Standar Pengadaan Berkelanjutan untuk Pemasok” PT Hisamitsu Pharma Indonesia meminta agar para pemasok:

- 1) Menghormati Hak Asasi Manusia.
- 2) Melarang penggunaan pekerja anak dan kerja paksa.
- 3) Tidak melakukan diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap pekerja dan mengupayakan pekerjaan yang stabil.
- 4) Mematuhi peraturan perundangan di bidang Ketenagakerjaan.
- 5) Mengupayakan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, dll, efisien menggunakan sumber daya dan energi, dan mengurangi limbah.
- 6) Mematuhi peraturan perundangan di bidang lingkungan dan mengelola limbah industri dengan benar.
- 7) Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan usaha, seperti peraturan perundangan di bidang perdagangan dan industri, serta perundangan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 8) Tidak menerima, meminta, atau menjanjikan untuk memberikan keuntungan (uang, barang, hiburan, dll) kepada pihak manapun yang dilakukan secara tidak sah sesuai hukum atau tidak adil.
- 9) Tidak menjalin hubungan dengan organisasi atau kelompok anti-sosial.
- 10) Tidak mengungkapkan, atau membocorkan informasi rahasia apa pun yang telah didapatkan kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa izin pemilik informasi rahasia.